

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan didalam bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Sleman pada tahun 2021 sudah melaksanakan sistem sidang pidana elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala-kendala yang perlu di benahi, agar keadilan dapat ditegakkan dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan jumlah kasus perkara pidana biasa tahun 2021 sampai dengan bulan Oktober berjumlah 507 perkara, jumlah kasus masuk 471 perkara (rata-rata perkara masuk per bulan 46-47 perkara) sedangkan jumlah perkara yang sudah putus 403 perkara pada bulan September masih ada sisa 104 perkara pidana. Pengadilan Negeri Sleman menyediakan 2 ruang sidang untuk melaksanakan persidangan secara elektronik. Implementasi persidangan secara elektronik di pengadilan Negeri Sleman adalah hakim/majelis hakim, panitera/panitera pengganti, Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum berada di ruang sidang sedangkan terdakwa berada di rutan, Pengiriman dokumen

persidangan dikirimkan ke Pengadilan Negeri Sleman melalui pos elektronik.

2. Kendala yang dialami dalam persidangan elektronik adalah terjadinya skorsing dan penundaan persidangan karena ketidakstabilan jaringan internet, dan keterbatasan ruang sidang. Ketidakstabilan jaringan internet berdampak pada keterbatasan komunikasi dengan terdakwa, kesulitan penunjukan barang bukti dan perpanjangan waktu persidangan, sedangkan keterbatasan jumlah ruang sidang berdampak pada antrian persidangan perkara pidana.

B. Saran

Untuk dapat menjalankan kewajiban peradilan dalam membantu para pencari keadilan dan mengatasi hambatan serta rintangan dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan PERMA No. 4 tahun 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Untuk memperlancar proses persidangan dengan cara:
 - a. Meningkatkan kualitas perangkat teknologi di PN Sleman dan Rutan, sehingga dalam menunjukkan barang bukti pada kasus pidana yang kompleks dan seluruh proses persidangan pada umumnya dapat terfasilitasi dengan baik sehingga keadilan dapat ditegakkan.

- b. Memperkuat jaringan internet agar jaringan internet di PN Sleman dan di rutan stabil, sehingga dapat memperlancar proses persidangan dan meminimalkan skorsing persidangan yang disebabkan oleh kendala jaringan. Dengan harapan keadilan dalam pelaksanaan persidangan secara eletronik ini dapat terwujud dan asas pidana cepat, sederhana, dan biaya ringan dapat terselenggara lebih baik lagi dengan adanya peraturan ini.
2. Agar dapat mempersidangkan lebih banyak perkara pidana pada masa pandemi di PN Sleman, maka Pengadilan Negeri Sleman perlu menambah jumlah ruang sidang pidana elektronik hingga tersedia 4-5 ruang sidang, sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1693/DJU/SK/HM02.3/12/2020 Tentang Standarisasi Saranadan Prasarana Persidangan secara Daring (Dalam Jaringan) Pada Lingkungan Peradilan Umum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al. Wisnubroto, 2014, *Praktik Persidangan Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Achmad Yuriyanto, (ed), 2020, *Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disese (Covid-19)*, Jakarta: Mentri Kese Diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan RI
- Heny Hartno, 2020, "*diRumahUnika*", Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- H.Margono, 2019, *Asa skeadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam putusan hakim*, Jakarta: Sinar Grfika Offset
- H.Eddy Army, 2020, *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*, Jakarta: Sinar Grfika Offset
- Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Ade Adhari, 2020, *Pembaruan Sistem Hukum Pelaksanaan Pidana*, Yogyakarta: CV Budi Utama
- Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Cimanggis: Prenadmedia Group

Peraturan Hukum

- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

Website

<https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-pidana/808-tata-urutan-persidangan-perkara-pidana>

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/12/113008565/timeline-wabah-virus-corona-terdeteksi-pada-desember-2019-hingga-jadi?page=all>

<https://www.Mahkamahagung.go.id/id/keputusan/4341/peraturan-Mahkamah-agung-republik-indonesia-nomor-4-tahun-2020-tentang-administrasi-dan-persidangan-perkara-pidana-di-pengadilan-secara-elektronik>

<https://www.pa-ngamprah.go.id/images/artikel/OPTIMALISASI-LAYANAN-ECOURT---untuk-website-PA.Nph.pdf>

<https://www.pn-nganjuk.go.id/index.php/kepaniteraan/kepaniteraan-pidana/proses-persidangan>

http://pn-sleman.go.id/sipp/statistik_perkara

<https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/4493>

<https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/768>